SEKOLAH NEGARAWAN

BANGSA KEHILANGAN RASA



Prayogi R. Saputra, S.IP., MM., Ph.D.
Rinto Setiyawan, A.Md.T., S.H., CTP.

KATA PENGANTAR

Buku ini lahir dari kegelisahan yang sunyi tetapi terus berdenyut dalam kehidupan berbangsa kita: kegelisahan ketika negara tetap berjalan, hukum tetap ditegakkan, dan demokrasi tetap dirayakan, namun rasa keadilan justru terasa semakin jauh. Ada sesuatu yang bekerja, tetapi tidak lagi menyentuh. Ada sistem yang hidup, tetapi kehilangan kepekaan. Di situlah kegelisahan ini bermula.

Bangsa Kehilangan Rasa tidak ditulis untuk menawarkan kemarahan, apalagi provokasi. Buku ini adalah ajakan untuk berhenti sejenak, menengok ke dalam, dan bertanya dengan jujur: apakah negara ini masih mampu merasa? Merasa sakit ketika rakyat terluka, merasa malu ketika kekuasaan melampaui batas, dan merasa bertanggung jawab ketika keputusan yang sah justru melukai nurani. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu nyaman, tetapi justru diperlukan jika republik ini ingin tetap sehat sebagai peradaban, bukan sekadar sebagai sistem.

Dalam perjalanan sejarahnya, bangsa Indonesia tidak pernah miskin nilai. Kebudayaan Nusantara menyimpan kearifan tentang kepemimpinan, kekuasaan, dan batas tentang tahu diri, rasa malu, empati, dan musyawarah. Namun dalam praktik bernegara modern, nilai-nilai ini sering tersingkir oleh logika prosedural, efisiensi teknokratis, dan transaksi kekuasaan. Negara menjadi rapi, tetapi dingin; sah,

tetapi terasa jauh. Buku ini berangkat dari keyakinan bahwa krisis tersebut bukan semata krisis hukum atau politik, melainkan krisis kebudayaan.

Pembahasan tentang Amandemen Kelima UUD 1945 dalam buku ini tidak ditempatkan sebagai agenda revolusioner, melainkan sebagai terapi peradaban. Amandemen dipahami bukan untuk mengguncang fondasi negara, tetapi untuk memulihkan kepekaan konstitusi agar kembali selaras dengan tujuan awalnya. Konstitusi, sebagaimana ditegaskan dalam buku ini, bukan hanya kumpulan pasal, melainkan kesepakatan nilai, ruang etik bersama yang seharusnya hidup, dirasakan, dan diwariskan.

Buku ini mengajak pembaca melihat negara sebagai tubuh bersama, di mana rakyat bukan objek kebijakan, melainkan bagian hidup yang menentukan sehat atau sakitnya republik. Dalam kerangka itu, kebudayaan ditempatkan sebagai sistem saraf bangsa yang menghubungkan hukum dengan keadilan, kekuasaan dengan tanggung jawab, dan struktur dengan rasa kemanusiaan. Tanpa sistem saraf ini, negara mungkin terus bergerak, tetapi berisiko melukai dirinya sendiri tanpa sadar.

Akhirnya, buku ini ditujukan bagi siapa pun yang masih percaya bahwa Indonesia bukan hanya proyek segelintir orang, melainkan cita-cita peradaban. Ia ditujukan bagi mereka yang tidak puas dengan jawaban formal, yang berani bertanya tentang kepantasan, dan yang yakin bahwa perubahan sejati

tidak selalu lahir dari teriakan, melainkan dari kesadaran. Semoga buku ini menjadi bagian kecil dari ikhtiar bersama untuk memulihkan rasa, agar republik ini tidak hanya berdiri, tetapi juga berjiwa.

Jakarta, Januari 2026

Tim Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **iv**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
BAB I. PENGANTAR: KETIKA NEGARA KEHILANGAN RASA **1**
1.1 Negara yang Masih Hidup tapi Tak Lagi Merasa 1
1.2 Kebudayaan sebagai Saraf Bangsa 3
1.3 Amandemen Kelima sebagai Terapi, Bukan Revolusi 5

BAB II. KEBUDAYAAN DAN KEKUASAAN: ANTARA RASA DAN KEKERASAN STRUKTURAL **9**
2.1 Kekuasaan Tanpa Budaya: Negara yang Kasar 9
2.2 Tradisi Nusantara: Kekuasaan yang Tahu Diri 11
2.3 Ketika Negara Tidak Lagi Mendengar 14

BAB III. RASA YANG DIKHIANATI: SAAT KONSTITUSI MENJAUH DARI KEBUDAYAAN **17**
3.1 Dari Konstitusi Bernilai ke Konstitusi Prosedural 17

3.2 Demokrasi Tanpa Empati.....19
3.3 Budaya yang Dipinggirkan oleh Kejahatan Politik Transaksional.....21

BAB IV. TRAUMA SEJARAH DAN KEHILANGAN INGATAN BUDAYA.....24
4.1 Ketika Masa Lalu Dijadikan Alasan Tak Berubah.....24
4.2 Budaya Mengajarkan: Luka Harus Dibaca, Bukan Dihindari.....26
4.3 Amandemen sebagai Tanggung Jawab Kultural.....28

BAB V. RAKYAT SEBAGAI TUBUH NEGARA: PERSPEKTIF KEBUDAYAAN NUSANTARA.....31
5.1 Rakyat Bukan Objek, tapi Tubuh Negara..31
5.2 Empat Penjaga Kedaulatan Rakyat dalam Tubuh Bangsa.....33

BAB VI. PRESIDEN DALAM CAHAYA KEBUDAYAAN: PEMANGKU AMANAT, BUKAN PEMILIK NEGARA.....38
6.1 Pemimpin dalam Tradisi Nusantara.....38
6.2 Presiden sebagai Pekerja Kebudayaan.....40
6.3 Akuntabilitas Budaya: Malu sebelum Hukum.....42

BAB VII. AMANDEN KELIMA UUD 1945 SEBAGAI PEMULIHAN SARAF NEGARA.....45
7.1 Menata Struktur agar Negara Kembali Peka.....45
7.2 Amandemen sebagai Laku Kebudayaan ...47
7.3 Konstitusi yang Layak Dirasakan dan Diwariskan.....50

BAB VIII. PENUTUP: MEMULIHKAN RASA, MEMULIHKAN REPUBLIK 52
8.1 Negara sebagai Makhluk Beradab.....52
8.2 Seruan Budaya untuk Tidak Diam 53
8.3 Amandemen Kelima sebagai Jalan Pulang55

EPILOG. Menjaga Agar Rasa Tidak Kembali Mati ..57

DAFTAR PUSTAKA 60

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Hilangnya Keadilan 1
Gambar 2. Ilustrasi Refleksi Kebudayaan sebagai Saraf Bangsa.....3
Gambar 3. Ilustrasi Amandemen Kelima UUD 1945.....6
Gambar 4. Ilustrasi Kekuasaan Tanpa Budaya: Negara yang Kasar 10
Gambar 5. Ilustrasi Khazanah Kebudayaan Nusantara.....11
Gambar 6. Ilustrasi Musyawarah Warga.....14
Gambar 7. Ilustrasi Konstitusi sebagai Cermin Watak Bangsa.....17
Gambar 8. Ilustrasi Paradoks Demokrasi Tanpa Empati 19
Gambar 9. Ilustrasi Budaya Kejahatan Politik 21
Gambar 10. Ilustrasi Ketika Sejarah Jadi Penghalang..24
Gambar 11. Ilustrasi Ingatan Sebagai Guru Peradaban 26
Gambar 12. Ilustrasi Konstitusi Amanat Hidup Antar Generasi.....28
Gambar 13. Ilustrasi Negara adalah Organisme Hidup.....31
Gambar 14. Ilustrasi Empat Penjaga Kedaulatan Rakyat dalam Tubuh Bangsa 33
Gambar 15. Kebudayaan sebagai Sistem Saraf Pengimbang Kekuasaan 36
Gambar 16. Ilustrasi Pemimpin, Kebudayaan, dan Tradisi Nusantara 38

Gambar 17. Ilustrasi Presiden sebagai Pekerja Kebudayaan 40
Gambar 18. Ilustrasi Negara Harus Punya Rasa Malu 43
Gambar 19. Amandemen Kelima UUD 1945 Sebagai Pemulihan Saraf 45
Gambar 20. Ilustrasi Jika Kedaulatan Rakyat Kembali 46
Gambar 21. Ilustrasi Musyawarah 48
Gambar 22. Negara Hidup dari Rasa Keadilan 53

BAB I
PENGANTAR: KETIKA NEGARA KEHILANGAN RASA

1.1 Negara yang Masih Hidup tapi Tak Lagi Merasa

Sebuah tubuh bisa tetap bernapas, jantungnya berdetak, dan organ-organnya bekerja, namun pada saat yang sama kehilangan rasa. Sarafnya mati. Ia hidup secara biologis, tetapi tidak lagi mampu merasakan nyeri, empati, atau sentuhan. Dalam dunia medis, kondisi ini berbahaya karena tubuh tak lagi memberi peringatan ketika ada luka. Dalam kehidupan bernegara, situasi serupa sedang kita alami.



Gambar 1. Ilustrasi Hilangnya Keadilan

Negara ini masih hidup. Pemerintahan berjalan. Undang-undang diproduksi. Lembaga-lembaga negara berfungsi. Sidang digelar, keputusan diambil, dan

prosedur dipenuhi. Secara administratif dan konstitusional, negara tampak sehat. Namun pertanyaan mendasarnya adalah: *apakah negara ini masih mampu merasakan keadilan?*

Di banyak ruang kehidupan rakyat, jawabannya terasa pahit. Hukum bekerja, tetapi keadilan tak sampai. Kebijakan disahkan secara sah, tetapi melukai nurani publik. Aturan ditegakkan dengan rapi, namun meninggalkan rasa perih yang tak diakui. Di sinilah gejala "mati rasa" itu muncul: ketika legalitas tidak lagi sejalan dengan kepantasan, dan kepatuhan prosedural mengalahkan keadilan substantif.

Negara yang kehilangan rasa adalah negara yang tidak lagi peka terhadap penderitaan warganya. Ia tidak terganggu oleh ketimpangan yang melebar, tidak terusik oleh jeritan yang terbungkam secara halus, dan tidak merasa bersalah ketika keputusan-keputusan publik justru memperberat hidup rakyat. Semua dilakukan atas nama hukum, regulasi, dan kewenangan. Seperti tubuh yang sarafnya mati, negara semacam ini tidak merasakan sakit bahkan ketika sedang melukai dirinya sendiri.

Inilah bentuk paling berbahaya dari kekuasaan modern: kekuasaan yang dingin, rapi, dan sah, tetapi kehilangan empati. Kezaliman tidak lagi hadir dalam bentuk kekerasan kasar, melainkan dalam format kebijakan legal yang sulit digugat secara moral. Negara tidak terlihat jahat, tetapi juga tidak lagi berbelas kasih. Ia berjalan tanpa refleks keadilan.

Gejala mati rasa ini tampak ketika suara rakyat diperlakukan sebagai gangguan, bukan peringatan.

Ketika kritik dianggap ancaman, bukan cermin. Ketika penderitaan publik direduksi menjadi data statistik, bukan jeritan manusia. Dalam kondisi seperti ini, konstitusi berisiko berubah fungsi: dari perjanjian luhur menjadi sekadar manual operasional kekuasaan.

1.2 Kebudayaan sebagai Saraf Bangsa

Jika negara dianalogikan sebagai tubuh, maka kebudayaan adalah sistem sarafnya. Ia tidak selalu tampak, tidak tercatat dalam bagan organisasi, dan tidak tercantum dalam struktur kekuasaan, tetapi tanpanya tubuh kehilangan kemampuan paling mendasar: merasakan. Kebudayaan bukan pelengkap, bukan hiasan upacara, bukan sekadar warisan folklor. Ia adalah sistem rasa dan makna yang memungkinkan sebuah bangsa membedakan mana yang pantas dan mana yang melukai nurani.



Gambar 2. Ilustrasi Refleksi Kebudayaan sebagai Saraf Bangsa

Dalam kebudayaanlah tertanam kepekaan kolektif: rasa malu ketika berbuat tidak adil, empati ketika melihat penderitaan sesama, dan kesadaran batas dalam menggunakan kekuasaan. Negara yang beradab bukanlah negara yang paling banyak memiliki undang-undang, melainkan negara yang tahu kapan harus menahan diri. Dan kemampuan menahan diri itu tidak lahir dari teks hukum, melainkan dari kebudayaan.

Rasa malu, empati, dan kepantasan adalah fondasi tak tertulis dari bangunan negara. Ia bekerja sebelum hukum bergerak, bahkan sering kali mencegah hukum harus turun tangan. Dalam masyarakat yang masih hidup budayanya, banyak pelanggaran berhenti di niat, karena pelakunya sudah lebih dulu diingatkan oleh rasa. Sebaliknya, ketika rasa mati, hukum dipaksa bekerja secara kasar, dan negara berubah menjadi mesin penertiban tanpa jiwa.

Hilangnya kebudayaan dari praktik bernegara bukan terjadi secara tiba-tiba. Ia diawali ketika ukuran keberhasilan negara direduksi menjadi angka, target, dan kepatuhan prosedural. Keputusan dinilai benar karena sah, bukan karena adil. Kebijakan dianggap berhasil karena efektif, bukan karena bermakna. Dalam proses ini, kebudayaan dipinggirkan sebagai sesuatu yang tidak produktif, tidak efisien, dan tidak terukur.

Padahal justru di situlah letak fungsinya. Kebudayaan adalah refleks moral bangsa. Ia bekerja cepat, spontan, dan intuitif seperti refleks menarik tangan dari api sebelum terbakar parah. Ketika refleks ini hilang, bangsa baru sadar setelah luka menjadi infeksi. Negara baru merasa bermasalah setelah

ketidakadilan menumpuk, kepercayaan runtuh, dan legitimasi mengering.

Negara yang kehilangan kebudayaan tidak hanya kehilangan identitas, tetapi juga kehilangan arah. Ia mudah tergoda oleh kekuasaan, tergelincir pada pembenaran formal, dan kebal terhadap penderitaan rakyat. Dalam kondisi demikian, kebijakan apa pun dapat dibenarkan selama memenuhi prosedur. Inilah tanda paling nyata dari matinya saraf kebangsaan.

Karena itu, pembicaraan tentang Amandemen Kelima UUD 1945 tidak bisa dilepaskan dari soal kebudayaan. Konstitusi yang sehat memerlukan sistem saraf yang hidup. Tanpa kebudayaan sebagai penuntun rasa dan makna, perubahan hukum hanya akan melahirkan bangunan baru dengan penyakit lama. Memulihkan kebudayaan berarti menghidupkan kembali refleks moral negara. Agar sebelum hukum melukai, rasa sudah lebih dulu mengingatkan.

1.3 Amandemen Kelima sebagai Terapi, Bukan Revolusi

Ketika tubuh mengalami gangguan saraf, dokter tidak serta-merta mematahkan tulang atau mengganti seluruh organ. Ia memeriksa sistemnya, menelusuri sumber gangguan, lalu melakukan terapi agar fungsi yang mati perlahan pulih. Pendekatan serupa diperlukan dalam membaca gagasan **Amandemen Kelima UUD 1945**. Ia bukan ledakan revolusi, bukan pembongkaran negara, melainkan terapi penyembuhan sistemik terhadap tubuh kebangsaan yang kehilangan kepekaan.

Amandemen, dalam pengertian ini, adalah tindakan sadar untuk mengoreksi arah tanpa memutus kesinambungan. Ia lahir dari kesadaran bahwa ada struktur yang bekerja, tetapi tidak lagi sehat. Negara tidak runtuh, namun rasa keadilannya menumpul. Demokrasi tidak mati, tetapi kedaulatan rakyat terasa jauh. Dalam kondisi seperti ini, yang dibutuhkan bukan kemarahan destruktif, melainkan ketelitian peradaban.



Gambar 3. Ilustrasi Amandemen Kelima UUD 1945

Amandemen Kelima dimaksudkan sebagai koreksi struktur agar negara kembali peka. Struktur ketatanegaraan bukan tujuan, melainkan alat. Ketika alat itu tidak lagi menyampaikan suara rakyat, tidak lagi menahan kekuasaan dari kesewenang-wenangan, dan tidak lagi memproduksi rasa keadilan, maka koreksi menjadi sebuah keharusan etis. Koreksi ini bukan

pengingkaran sejarah, melainkan bentuk tanggung jawab terhadap sejarah itu sendiri.

Terapi selalu bekerja dari pemahaman bahwa tubuh masih memiliki potensi untuk sembuh. Begitu pula dengan republik ini. Amandemen Kelima berangkat dari keyakinan bahwa konstitusi Indonesia masih dapat diperbaiki agar selaras kembali dengan tujuan penciptaannya: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dan menghadirkan keadilan sosial. Untuk itu, struktur kekuasaan perlu ditata agar tidak mematikan rasa, dan mekanisme negara perlu disusun agar mampu mendengar sebelum memutuskan.

Di titik inilah konstitusi harus ditempatkan sebagai instrumen peradaban, bukan sekadar kumpulan norma hukum. Konstitusi bukan hanya soal pasal dan ayat, tetapi soal arah hidup bersama. Ia adalah peta nilai yang menuntun bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana rakyat diperlakukan, dan bagaimana perbedaan dikelola. Ketika konstitusi dipersempit menjadi alat legalistik, ia kehilangan daya didiknya. Ia mungkin ditaati, tetapi tidak lagi dihormati.

Amandemen Kelima mengajak bangsa ini kembali melihat konstitusi sebagai ruang etika bersama. Sebuah kesepakatan luhur yang tidak hanya mengatur apa yang boleh dan tidak boleh, tetapi juga menuntun apa yang pantas dan tidak pantas. Dengan cara itulah negara dapat kembali memiliki refleks moral yang bereaksi cepat terhadap ketidakadilan, peka terhadap

penderitaan, dan rendah hati dalam menggunakan kekuasaan.

Maka, Amandemen Kelima bukan teriakan perubahan yang membakar, melainkan laku perbaikan yang menyembuhkan. Ia adalah usaha memulihkan saraf kebangsaan agar republik ini tidak sekadar bergerak, tetapi juga merasa. Karena hanya negara yang masih mampu merasa yang layak melangkah ke masa depan sebagai peradaban, bukan sekadar sebagai sistem kekuasaan.

BAB II
KEBUDAYAAN DAN KEKUASAAN: ANTARA RASA DAN KEKERASAN STRUKTURAL

2.1 Kekuasaan Tanpa Budaya: Negara yang Kasar

Kekuasaan, pada dasarnya, adalah alat. Ia menjadi berguna atau berbahaya bukan karena besar-kecilnya, melainkan karena apa yang menuntunnya. Ketika kekuasaan dipandu oleh kebudayaan, oleh rasa, etika, dan kepantasan, maka ia dapat menjadi sarana pengabdian. Namun ketika kebudayaan disingkirkan, kekuasaan kehilangan penuntun dan berubah menjadi kekuatan yang kasar: dingin, mekanis, dan cenderung memaksa.

Negara yang kasar bukanlah negara yang selalu berteriak atau menggunakan kekerasan fisik. Justru sering kali ia tampil rapi, tertib, dan prosedural. Kekasarannya hadir dalam bentuk keputusan yang tidak peduli pada dampak kemanusiaan, kebijakan yang sah tetapi melukai, serta aturan yang ditegakkan tanpa empati. Kekuasaan berjalan lurus menurut logikanya sendiri, tanpa berhenti untuk bertanya: apakah ini pantas, adil, dan manusiawi?

Ketika rasa dikeluarkan dari ruang pengambilan keputusan, pengaturan mudah bergeser menjadi pemaksaan. Negara tidak lagi hadir sebagai penata kehidupan bersama, melainkan sebagai penekan

kehendak. Warga tidak diperlakukan sebagai subjek yang diajak bermusyawarah, tetapi sebagai objek yang harus patuh. Dialog digantikan instruksi. Persetujuan diganti kepatuhan. Dalam kondisi ini, relasi negara dan rakyat menjadi timpang, dan kekuasaan kehilangan wajah kemanusiaannya.



Gambar 4. Ilustrasi Kekuasaan Tanpa Budaya: Negara yang Kasar

Hukum pun mengalami nasib serupa. Ia tetap berdiri tegak, tetapi kehilangan kelembutan keadilan. Hukum yang semestinya menjadi jembatan antara norma dan nurani berubah menjadi palu yang memukul rata. Tidak ada lagi ruang untuk kebijaksanaan, konteks, dan rasa kepantasan. Semua diserahkan pada teks, tafsir sempit, dan kewenangan formal. Padahal, hukum yang beradab tidak hanya menuntut ketaatan, tetapi juga menjaga martabat manusia.

Kekuasaan tanpa budaya cenderung kebal terhadap kritik. Karena merasa sah secara prosedural, ia menutup diri dari koreksi moral. Setiap keberatan dianggap pembangkangan, setiap perbedaan diposisikan sebagai gangguan stabilitas. Inilah awal dari kekerasan struktural: ketika sistem yang tampak normal justru terus-menerus melukai tanpa disadari, karena rasa telah lama ditanggalkan dari cara negara bekerja.

2.2 Tradisi Nusantara: Kekuasaan yang Tahu Diri



Gambar 5. Ilustrasi Khazanah Kebudayaan Nusantara

Dalam khazanah kebudayaan Nusantara, kekuasaan tidak pernah dipahami sebagai hak mutlak, melainkan sebagai laku dari sebuah peran yang harus dijalani dengan kesadaran diri dan pengendalian batin.

Beragam tradisi lokal menunjukkan satu benang merah yang sama: pemimpin yang baik adalah pemimpin yang *tahu diri*. Ia sadar batas, paham posisi, dan mengerti bahwa kekuasaan bukan miliknya, melainkan titipan yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali.

Dalam budaya Jawa, kepemimpinan dilekatkan pada konsep *eling lan waspada* yaitu ingat pada asal-usul dan waspada terhadap godaan kuasa. Seorang pemimpin dituntut mampu menahan diri, tidak grusa-grusu, dan tidak memamerkan kekuasaan. Kekuasaan yang dipertontonkan justru dianggap sebagai tanda kedangkalan batin. Laku utama seorang pemimpin adalah menjaga keseimbangan, bukan menaklukkan.

Tradisi Melayu mengenal kepemimpinan yang terikat pada adat dan budi pekerti. Raja atau pemangku kuasa tidak berdiri di atas adat, melainkan berada di dalamnya. Ketika ia melanggar kepantasan, adat berhak menegur bahkan menyingkirkannya. Di sini, kekuasaan dikawal oleh rasa malu kolektif. Pemimpin yang kehilangan malu akan kehilangan wibawa, meskipun masih memegang jabatan.

Dalam budaya Bugis, nilai *siri'* menjadi pusat etika kepemimpinan. *Siri'* bukan sekadar harga diri, melainkan tanggung jawab moral yang mengikat perilaku. Pemimpin yang mengabaikan keadilan dan melukai rakyatnya dianggap mencederai *siri'* bukan hanya dirinya, tetapi juga komunitasnya. Kekuasaan tanpa *siri'* dipandang sebagai aib yang harus dikoreksi, bukan dipertahankan.

Sementara itu, tradisi Minangkabau menempatkan pemimpin adat sebagai *penghulu* yang memikul amanah kaumnya. Prinsip *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* menegaskan bahwa kekuasaan adat tidak boleh lepas dari nilai moral dan keadilan. Penghulu bukan penguasa, melainkan penjaga keseimbangan. Ia dihormati bukan karena kuasanya, tetapi karena kebijaksanaannya.

Keempat tradisi ini, meski lahir dari konteks yang berbeda, bertemu pada satu pandangan: kekuasaan adalah titipan. Ia melekat pada tanggung jawab, bukan pada privilese. Pemimpin tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang, karena ia selalu diawasi oleh rasa malu, adat, dan nilai kolektif. Ketika pemimpin melanggar, yang tercoreng bukan hanya dirinya, tetapi juga tatanan bersama.

Pelajaran kebudayaan Nusantara ini menjadi cermin penting bagi praktik kekuasaan hari ini. Negara modern sering kali melepaskan kekuasaan dari ikatan budaya, menjadikannya urusan legal dan administratif semata. Akibatnya, kekuasaan kehilangan rasa tahu diri. Ia sah, tetapi tidak pantas; kuat, tetapi tidak arif. Padahal, tanpa kesadaran bahwa kekuasaan hanyalah titipan, negara mudah tergelincir menjadi alat pemaksaan yang jauh dari nilai-nilai kebangsaan.

Tradisi Nusantara mengingatkan bahwa kekuasaan yang beradab bukan kekuasaan yang paling besar, melainkan yang paling mampu menahan diri. Dan kemampuan menahan diri itu hanya lahir dari

kebudayaan yang hidup serta kebudayaan yang mengajarkan bahwa memimpin berarti memikul malu dan tanggung jawab, bukan mengoleksi hak dan kehormatan.

2.3 Ketika Negara Tidak Lagi Mendengar

Dalam kehidupan berbangsa yang sehat, negara tidak hanya berbicara, tetapi juga mendengar. Mendengar bukan sekadar membuka kanal pengaduan atau menggelar forum seremonial, melainkan kesediaan sungguh-sungguh untuk menerima suara rakyat sebagai bagian dari proses pengambilan keputusan. Di sinilah kebudayaan memainkan peran penting: ia menyediakan ruang dengar, ruang dialog, dan ruang perjumpaan antara kekuasaan dan pengalaman hidup warga.



Gambar 6. Ilustrasi Musyawarah Warga

Secara kultural, masyarakat Nusantara mengenal tradisi musyawarah, rembug, dan mufakat. Masalah tidak diselesaikan dengan instruksi sepihak, tetapi melalui percakapan yang memberi tempat pada perasaan, pengalaman, dan kebijaksanaan kolektif. Dalam tradisi ini, mendengar adalah laku etis. Pemimpin yang tidak mau mendengar dianggap kehilangan kelayakan moral, meskipun masih memiliki kekuasaan formal.

Namun dalam praktik bernegara modern, ruang dengar ini kian menyempit. Dialog perlahan digantikan regulasi. Setiap persoalan dijawab dengan aturan baru, setiap kritik ditanggapi dengan pasal, dan setiap keberatan diselesaikan dengan prosedur. Negara berbicara melalui peraturan, surat edaran, dan keputusan resmi. Sementara itu, suara rakyat tenggelam di balik tumpukan dokumen dan mekanisme birokrasi.

Hilangnya dialog ini tidak selalu tampak sebagai represi terbuka. Ia hadir dalam bentuk yang lebih halus dan rapi. Rakyat masih boleh berbicara, tetapi tidak benar-benar didengar. Aspirasi dicatat, namun jarang memengaruhi kebijakan. Kritik disalurkan, tetapi tidak mengubah arah. Secara formal, kebebasan tetap ada; secara substantif, pengaruhnya menguap. Inilah bentuk pembungkaman yang paling sulit disadari: ketika suara tidak dilarang, tetapi diabaikan.

Ketika negara tidak lagi mendengar, relasi dengan rakyat berubah menjadi monolog kekuasaan. Negara merasa cukup berbicara karena merasa sudah

sah. Rakyat diminta menyesuaikan diri, bukan diajak berunding. Dalam situasi seperti ini, kebudayaan yang seharusnya menjadi jembatan justru terpinggirkan. Ruang-ruang budaya yang dulu menjadi tempat negosiasi makna dan kepentingan digantikan oleh ruang administratif yang kaku.

Dampaknya bukan hanya kekecewaan, tetapi keterputusan emosional antara negara dan rakyat. Kepercayaan perlahan terkikis, bukan karena satu kebijakan yang keliru, melainkan karena akumulasi perasaan tidak didengar. Negara kehilangan kepekaan terhadap denyut kehidupan warganya, sementara rakyat kehilangan rasa memiliki terhadap negara.

BAB III
RASA YANG DIKHIANATI: SAAT KONSTITUSI MENJAUH DARI KEBUDAYAAN

3.1 Dari Konstitusi Bernilai ke Konstitusi Prosedural

Pada mulanya, konstitusi lahir sebagai kesepakatan rasa kolektif. Ia bukan hanya kumpulan pasal, melainkan pernyataan bersama tentang nilai apa yang ingin dijaga, keadilan seperti apa yang hendak diwujudkan, dan kekuasaan sejauh mana yang dapat ditoleransi. Konstitusi adalah cermin watak bangsa tempat akal dan nurani bertemu dalam satu ikrar hidup bersama.



Gambar 7. Ilustrasi Konstitusi sebagai Cermin Watak Bangsa

Dalam kerangka ini, konstitusi bekerja bukan hanya sebagai hukum tertinggi, tetapi sebagai penuntun etika. Ia memberi arah, membatasi keserakahan, dan menjaga agar kekuasaan tetap berada dalam koridor kepantasan. Rakyat tidak sekadar tunduk, tetapi merasa memiliki. Ketaatan lahir dari kepercayaan, bukan dari ketakutan atau keterpaksaan.

Namun seiring waktu, terjadi pergeseran yang halus namun mendasar. Konstitusi perlahan dipersempit maknanya menjadi perangkat prosedural. Penilaian terhadap benar dan salah digeser dari rasa keadilan menuju kepatuhan formal. Selama sebuah tindakan memenuhi syarat administratif dan lolos uji prosedur, ia dianggap sah meskipun bertentangan dengan nurani publik. Inilah awal dari legalisme kering: hukum yang hidup di atas kertas, tetapi asing di kehidupan nyata.

Dalam situasi ini, keadilan tidak lagi diukur dari dampaknya bagi manusia, melainkan dari kesesuaiannya dengan pasal. Pertanyaan "apakah ini adil?" digantikan oleh "apakah ini legal?". Ketika legalitas menjadi satu-satunya standar, konstitusi kehilangan fungsinya sebagai penjaga rasa. Ia tetap ditaati, tetapi tidak lagi dipercaya. Ia dihormati secara formal, namun tidak lagi dicintai.

Pergantian ini berdampak serius pada relasi negara dan rakyat. Konstitusi yang seharusnya melindungi justru terasa menjauh. Rakyat menghadapi aturan yang sah, tetapi tidak berpihak. Kebijakan

dihasilkan melalui mekanisme yang benar, namun melukai keadilan sosial. Di titik inilah rasa dikhianati muncul. Bukan karena konstitusi tidak ada, melainkan karena konstitusi hadir tanpa makna kebudayaan.

3.2 Demokrasi Tanpa Empati

Demokrasi sering dirayakan melalui angka: tingkat partisipasi pemilih, jumlah kursi, persentase kemenangan, dan statistik elektoral lainnya. Pemilu hadir tepat waktu, prosedur berjalan, dan legitimasi formal terpenuhi. Namun di balik perayaan itu, penderitaan rakyat tetap berlangsung. Harga kebutuhan naik, ketimpangan melebar, dan rasa aman kian rapuh. Demokrasi hidup sebagai mekanisme, tetapi empati menghilang dari praktiknya.



Gambar 8. Ilustrasi Paradoks Demokrasi Tanpa Empati

Inilah paradoks demokrasi tanpa empati. Rakyat dipanggil untuk memilih, tetapi tidak sungguh-sungguh didengar setelahnya. Representasi berjalan secara formal, dimana wakil duduk di kursi kekuasaan, namun keterhubungan dengan pengalaman hidup warga melemah. Aspirasi rakyat menjadi bahan kampanye, bukan kompas kebijakan. Setelah pemilu usai, jarak kembali terbentang.

Representasi tanpa keterhubungan melahirkan kebijakan yang terasa asing bagi mereka yang terdampak. Keputusan diambil dari ruang-ruang tertutup dengan bahasa teknokratis yang rapi, sementara realitas di lapangan tak menemukan padanannya. Dalam kondisi ini, wakil rakyat lebih sering menjadi perantara kepentingan segelintir orang ketimbang jembatan nurani publik. Demokrasi bergerak, tetapi tidak menyentuh.

Akibatnya, rakyat dilihat sebagai angka, bukan manusia. Suara direduksi menjadi statistik, penderitaan diringkas dalam laporan, dan kehidupan nyata disederhanakan menjadi grafik. Ketika kebijakan gagal, koreksi dilakukan pada metode, bukan pada rasa. Yang diperbaiki adalah strategi komunikasi, bukan keberpihakan. Negara lupa bahwa di balik setiap angka ada wajah, cerita, dan luka.

Demokrasi yang kehilangan empati akan mudah tergelincir menjadi rutinitas kosong. Ia sah secara prosedural, tetapi rapuh secara moral. Kepercayaan publik terkikis bukan karena pemilu tidak jujur,

melainkan karena hasilnya tidak menghadirkan keadilan yang dirasakan. Rakyat patuh, tetapi tidak lagi percaya; ikut memilih, tetapi tidak merasa diwakili.

3.3 Budaya yang Dipinggirkan oleh Kejahatan Politik Transaksional

Ketika politik direduksi menjadi transaksi, kebudayaan menjadi korban pertama. Kejahatan politik transaksional tidak membutuhkan etika, tidak memerlukan rasa, dan tidak mengenal malu. Ia hanya mengenal untung-rugi, menang-kalah, dan tukar-menukar kepentingan. Dalam iklim seperti ini, kebudayaan yang bekerja melalui nilai, kepantasan, dan kehati-hatian akan dianggap tidak relevan, bahkan mengganggu.



Gambar 9. Ilustrasi Budaya Kejahatan Politik

Kejahatan politik tanpa etika budaya melahirkan keputusan yang sah secara prosedural, tetapi hampa secara moral. Kesepakatan dibangun bukan atas dasar kepentingan rakyat, melainkan kalkulasi kekuasaan. Jabatan diperlakukan sebagai komoditas, kebijakan sebagai alat tawar, dan hukum sebagai instrumen negosiasi. Dalam situasi ini, pertanyaan tentang kepantasan nyaris tak pernah diajukan, karena yang dicari bukan kebenaran, melainkan kesepakatan.

Dari sinilah muncul segelintir orang yang tanpa rasa malu. Rasa malu dalam kebudayaan Nusantara berfungsi sebagai rem kekuasaan itu perlahan menghilang. Pergantian sikap pemerintah, pembelokan janji, dan kompromi yang melukai kepentingan publik dilakukan tanpa kegelisahan batin. Selama transaksi berhasil dan posisi aman, konsekuensi moral tidak lagi diperhitungkan. Kekuasaan tidak lagi merasa perlu mempertanggungjawabkan diri di hadapan rakyat, cukup kepada jejaring kepentingan.

Ketika pejabat kehilangan rasa malu, negara kehilangan cermin dirinya. Kebudayaan seharusnya menjadi cermin yang memantulkan apakah kekuasaan masih berjalan di jalur yang benar. Tanpa cermin itu, negara mudah terperosok dalam pembenaran diri. Setiap kritik dianggap serangan, setiap keberatan dipersempit menjadi persoalan teknis, dan setiap ketidakadilan diselimuti bahasa legal.

Negara yang kehilangan cermin kebudayaannya tidak lagi mampu melihat wajahnya sendiri. Ia bergerak

tanpa refleksi, membuat keputusan tanpa jeda, dan melaju tanpa kesadaran akan dampak jangka panjang. Pemerintah menjadi sibuk, tetapi tidak bijaksana. Kebijakan silih berganti, tetapi luka sosial terus menumpuk.

BAB IV
TRAUMA SEJARAH DAN KEHILANGAN INGATAN BUDAYA

4.1 Ketika Masa Lalu Dijadikan Alasan Tak Berubah

Sejarah bangsa ini menyimpan luka yang dalam. Pengalaman Orde Lama dan Orde Baru meninggalkan jejak trauma kolektif terhadap kekuasaan yang terpusat, lembaga yang dominan, dan pemimpin yang tak terkendali. Trauma ini wajar, bahkan perlu diingat. Namun ketika ingatan berubah menjadi ketakutan yang membeku, sejarah tidak lagi berfungsi sebagai guru, melainkan sebagai penghalang perubahan.



Gambar 10. Ilustrasi Ketika Sejarah Jadi Penghalang

Trauma sejarah kerap dijadikan alasan untuk menolak setiap upaya koreksi struktural. Setiap gagasan

penataan ulang lembaga negara segera dicurigai sebagai langkah mundur. Setiap pembicaraan tentang penguatan institusi tertentu dianggap sebagai ancaman kembalinya otoritarianisme. Dalam logika ini, masa lalu bukan dibaca untuk dipahami, tetapi digunakan untuk menakut-nakuti masa depan.

Padahal, ada perbedaan mendasar antara penyalahgunaan lembaga dan kesalahan struktur. Orde Lama dan Orde Baru runtuh bukan semata karena keberadaan lembaga tertentu, melainkan karena kekuasaan dijalankan tanpa pengawasan, tanpa budaya malu, dan tanpa mekanisme koreksi. Masalahnya bukan pada alat, tetapi pada cara alat itu digunakan dan pada ketiadaan penuntun etika yang seharusnya mengawalnya.

Ketika perbedaan ini tidak dipahami, bangsa terjebak dalam ketakutan kolektif. Akal sehat dibekukan oleh trauma. Setiap upaya pembaruan dianggap berbahaya, sehingga yang tersisa hanyalah perawatan terhadap sistem yang cacat. Negara memilih bertahan dalam ketidaknyamanan yang dikenal, daripada mengambil risiko memperbaiki diri secara sadar.

Kehilangan ingatan budaya terjadi ketika sejarah dibaca secara dangkal. Budaya Nusantara sejatinya mengajarkan cara menghadapi masa lalu: mengingat untuk belajar, bukan mengingat untuk lumpuh. Luka tidak disangkal, tetapi juga tidak dijadikan alasan untuk berhenti bergerak. Tanpa kedewasaan ini, bangsa

mudah mengulangi kesalahan yang sama dalam bentuk berbeda karena trauma tidak pernah diolah menjadi kebijaksanaan.

4.2 Budaya Mengajarkan: Luka Harus Dibaca, Bukan Dihindari

Dalam kebudayaan, luka tidak pernah diminta untuk dilupakan. Ia diminta untuk dibaca. Dibaca dengan tenang, dengan jarak yang cukup, agar maknanya bisa dipahami dan hikmahnya dapat diambil. Menghindari luka bukanlah tanda kedewasaan, melainkan penyangkalan yang berisiko. Bangsa yang menutup mata terhadap sejarahnya sendiri akan berjalan tanpa penunjuk arah, mengira aman, padahal sedang mengulang kesalahan yang sama.



Gambar 11. Ilustrasi Ingatan Sebagai Guru Peradaban

Ingatan, dalam tradisi kebudayaan, berfungsi sebagai guru peradaban. Ia mengajarkan batas, memperingatkan jebakan, dan menumbuhkan kewaspadaan. Namun ingatan yang sehat bukan ingatan yang membeku. Ia hidup, ditafsirkan ulang, dan diolah menjadi kebijaksanaan. Ketika ingatan dipelihara hanya sebagai trauma, ia kehilangan fungsinya sebagai penuntun, berubah menjadi sumber ketakutan yang memiskinkan nalar.

Tradisi Nusantara mengenal laku belajar dari kegagalan. Kesalahan masa lalu tidak disapu ke bawah karpet, tetapi dijadikan pelajaran untuk memperbaiki tata hidup. Dalam musyawarah adat, pengalaman buruk dibicarakan agar tidak terulang. Dalam cerita rakyat, tokoh yang jatuh karena kesombongan menjadi pengingat lintas generasi. Budaya tidak menghapus luka; ia mengubah luka menjadi pengetahuan.

Masalah muncul ketika sejarah dibaca secara keliru. Salah membaca sejarah berarti menyamakan alat dengan penyalahgunaannya, struktur dengan perilaku, dan koreksi dengan ancaman. Akibatnya, setiap upaya perbaikan dianggap berbahaya, dan setiap gagasan pembaruan dicurigai sebagai pengulangan masa lalu. Padahal, yang seharusnya dihindari bukanlah perubahan, melainkan kesalahan yang sama dalam bentuk baru.

Salah membaca sejarah juga membuat bangsa kehilangan kepercayaan pada kemampuannya sendiri untuk belajar. Ia menganggap diri terlalu rapuh untuk

berubah, terlalu trauma untuk memperbaiki, dan terlalu takut untuk menata ulang. Dalam kondisi ini, luka bukan lagi guru, melainkan penjara.

4.3 Amandemen sebagai Tanggung Jawab Kultural

Setiap generasi mewarisi sesuatu dari generasi sebelumnya: nilai, luka, pencapaian, dan juga kesalahan. Kebudayaan mengajarkan bahwa warisan bukan untuk dipuja tanpa kritik, melainkan untuk dirawat dan disempurnakan. Dalam konteks bernegara, konstitusi adalah bagian dari warisan itu bukan benda mati yang dibekukan, melainkan amanat hidup yang menuntut tanggung jawab lintas generasi.



Gambar 12. Ilustrasi Konstitusi Amanat Hidup Antar Generasi

Kewajiban generasi hari ini bukan sekadar menjaga agar konstitusi tetap utuh, tetapi memastikan

ia tetap layak. Layak melindungi rakyatnya, layak mengawal keadilan, dan layak menjawab tantangan zaman. Ketika struktur yang diwariskan terbukti melahirkan ketimpangan dan ketidakpekaan, membiarkannya tanpa koreksi justru merupakan bentuk pengkhianatan kultural. Dalam logika kebudayaan, tidak memperbaiki yang rusak sama salahnya dengan merusaknya secara sengaja.

Konstitusi, dalam pandangan ini, adalah wasiat bangsa. Ia memuat harapan para pendiri, tetapi juga membuka ruang bagi generasi berikutnya untuk menyesuaikan. Wasiat yang baik bukan yang membelenggu, melainkan yang memberi arah. Ia tidak memerintahkan ketaatan buta, tetapi menuntut kebijaksanaan. Membaca wasiat bangsa berarti memahami ruhnya, lalu memastikan ruh itu tetap hidup dalam konteks baru.

Amandemen Kelima UUD 1945, karenanya, tidak dapat dipahami semata sebagai agenda segelintir orang. Ia adalah laku budaya dari tindakan merawat warisan agar tidak menjadi beban. Dengan amandemen, generasi sekarang mengambil tanggung jawab atas kondisi republik hari ini dan masa depan yang akan diwariskan. Diam di hadapan ketidakadilan struktural bukanlah sikap netral; ia adalah pembiaran yang memperpanjang luka.

Budaya tidak boleh diam. Budayawan, sebagai penjaga rasa dan makna, memiliki kewajiban untuk bersuara ketika negara kehilangan kepekaan. Bukan

untuk merebut kekuasaan, melainkan untuk mengingatkan batas. Bukan untuk mengguncang, tetapi untuk menyembuhkan. Ketika budaya memilih bungkam, kekuasaan kehilangan penuntun, dan konstitusi kehilangan ruhnya.

BAB V
RAKYAT SEBAGAI TUBUH NEGARA: PERSPEKTIF KEBUDAYAAN NUSANTARA

5.1 Rakyat Bukan Objek, tapi Tubuh Negara

Dalam pandangan kebudayaan Nusantara, negara tidak pernah dipahami sebagai bangunan abstrak yang berdiri di atas rakyat. Negara adalah organisme hidup dari sebuah tubuh kolektif yang keberadaannya ditentukan oleh kehidupan di dalamnya. Pemerintah, lembaga, dan aturan hanyalah kerangka. Yang memberi hidup, gerak, dan makna adalah rakyat. Tanpa rakyat, negara bukan apa-apa selain struktur kosong.



Gambar 13. Ilustrasi Negara adalah Organisme Hidup

Rakyat, dalam analogi ini, bukan objek yang diatur, melainkan darah dan daging negara itu sendiri.

Mereka bukan beban administrasi, melainkan sumber kehidupan. Setiap denyut ekonomi, sosial, dan budaya berasal dari kerja, keringat, dan pengorbanan rakyat. Ketika darah mengalir lancar, tubuh sehat. Ketika daging dirawat, tubuh kuat. Namun ketika darah tersumbat dan daging terluka, tubuh akan sakit betapapun megah kerangkanya.

Negara yang sehat adalah negara yang peka terhadap luka rakyatnya. Ketika rakyat menderita, negara seharusnya merasakan nyeri itu sebagai peringatan. Dalam kebudayaan, rasa sakit bukan musuh, melainkan sinyal. Ia mengingatkan bahwa ada yang salah dan perlu diperbaiki. Negara yang mengabaikan rasa sakit rakyatnya ibarat tubuh yang sarafnya mati: tidak merasa sakit, tetapi justru menuju kerusakan yang lebih parah.

Sayangnya, praktik bernegara modern sering memposisikan rakyat sebagai objek kebijakan. Mereka dihitung, diklasifikasikan, dan diatur, tetapi jarang diajak sebagai subjek. Rakyat dilihat sebagai target program, bukan sebagai tubuh yang harus dijaga kesehatannya. Ketika kebijakan melukai, koreksi dilakukan pada metode, bukan pada substansi. Luka dianggap efek samping yang bisa ditoleransi.

Pandangan kebudayaan Nusantara menolak logika ini. Negara tidak boleh sehat sendiri sementara rakyatnya sakit. Kemajuan yang dibangun di atas penderitaan bukanlah kemajuan, melainkan penundaan krisis. Dalam laku budaya, pemimpin yang

membiarkan rakyatnya terluka dianggap gagal menjaga amanah seperti kepala yang abai terhadap tubuhnya sendiri.

5.2 Empat Penjaga Kedaulatan Rakyat dalam Tubuh Bangsa

Jika rakyat adalah tubuh negara, maka kedaulatan tidak mungkin dijaga oleh satu unsur saja. Tubuh yang hidup memerlukan kerja serempak dari berbagai sistem yang saling melengkapi. Dalam perspektif kebudayaan Nusantara dan dalam kerangka **Sekolah Negarawan**, kedaulatan rakyat dijaga oleh empat unsur utama yang bekerja seperti organ-organ vital dalam tubuh bangsa. Keempatnya bukan hierarki kekuasaan, melainkan ekosistem penjagaan.



Gambar 14. Ilustrasi Empat Penjaga Kedaulatan Rakyat dalam Tubuh Bangsa

Pertama, kaum intelektual sebagai otak dan nalar.

Intelektual berfungsi membaca realitas, mengolah pengetahuan, dan merumuskan arah kebijakan yang rasional. Mereka menjaga agar negara tidak berjalan dengan insting semata, apalagi dengan nafsu kekuasaan. Tanpa nalar yang sehat, negara mudah terjebak pada keputusan reaktif, populisme dangkal, atau kebijakan yang tampak cerdas tetapi merusak dalam jangka panjang. Namun otak saja tidak cukup. Nalar yang kehilangan nilai dapat menjadi dingin dan manipulatif.

Kedua, kaum rohaniawan sebagai jiwa dan nurani.

Rohaniawan menjaga dimensi batin negara: rasa benar dan salah, kesadaran akan batas, serta tanggung jawab moral di hadapan Tuhan dan kemanusiaan. Mereka mengingatkan bahwa kekuasaan bukan tujuan, melainkan amanah. Tanpa jiwa dan nurani, negara bisa sangat pintar namun tidak bijaksana, sangat kuat namun tidak adil. Rohaniawan berfungsi menahan kesombongan kekuasaan dan mengembalikan orientasi negara pada kemaslahatan manusia.

Ketiga, kaum budayawan sebagai saraf, rasa, dan identitas.

Budayawan memastikan negara tetap mampu merasa. Mereka menjaga kepekaan terhadap penderitaan rakyat, kepantasan dalam bertindak, dan rasa malu ketika kekuasaan melampaui batas. Saraf

kebudayaan inilah yang menghubungkan nalar dengan nurani, kebijakan dengan dampak, hukum dengan keadilan yang dirasakan. Tanpa budayawan, negara kehilangan refleks moral; ia tetap bergerak, tetapi tidak lagi tahu kapan harus berhenti.

Keempat, TNI dan Polri sebagai tulang dan otot pelindung.

TNI–Polri berfungsi menjaga kedaulatan fisik, keamanan, dan ketertiban agar tubuh bangsa tidak mudah diserang atau dilumpuhkan. Namun dalam kerangka kedaulatan rakyat, peran ini bersifat protektif, bukan dominatif. Tulang dan otot yang sehat melindungi tubuh, bukan mengendalikan arah hidupnya. Ketika fungsi ini dijalankan dengan disiplin dan tunduk pada nilai-nilai bangsa, keamanan menjadi prasyarat keadilan, bukan alat penindasan.

Keempat penjaga ini hanya berfungsi dengan baik bila bekerja seimbang. Otak tanpa saraf menjadi kejam. Jiwa tanpa nalar menjadi utopis. Otot tanpa nurani menjadi brutal. Saraf tanpa perlindungan menjadi rapuh. Kedaulatan rakyat runtuh bukan karena satu unsur hilang, melainkan karena keseimbangan di antara mereka rusak.

5.3 Kebudayaan sebagai Sistem Saraf Pengimbang Kekuasaan

Dalam tubuh manusia, sistem saraf berfungsi menjaga keseimbangan gerak. Ia memastikan setiap

kekuatan bekerja sesuai porsi, memberi sinyal ketika ada yang berlebihan, dan menghentikan tindakan sebelum tubuh mencederai dirinya sendiri. Dalam kehidupan bernegara, peran ini dijalankan oleh kebudayaan. Ia menjadi pengimbang kekuasaan atau rem halus yang bekerja sebelum hukum dan sanksi diperlukan.

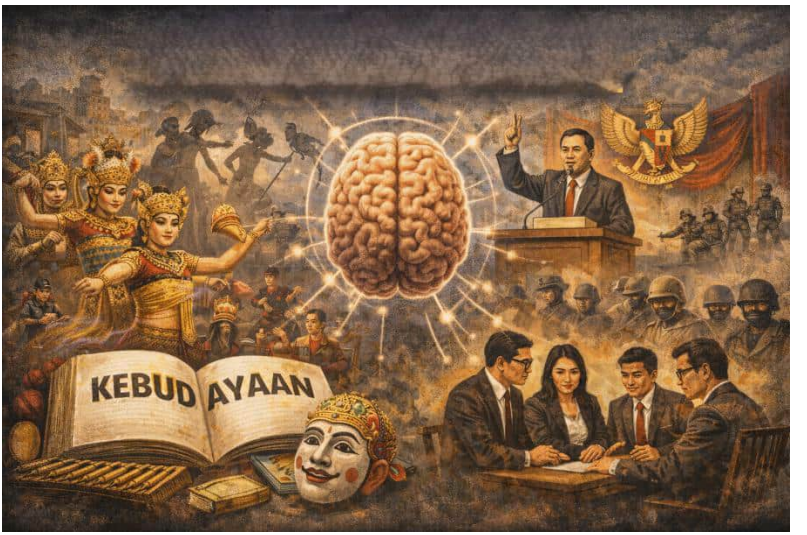

Gambar 15. Kebudayaan sebagai Sistem Saraf Pengimbang Kekuasaan

Tanpa kebudayaan, kekuasaan kehilangan rem. Ia mungkin tetap sah, tetap kuat, dan tetap efektif, tetapi bergerak tanpa kendali rasa. Keputusan diambil tanpa kepekaan, kebijakan dijalankan tanpa empati, dan kekuasaan digunakan tanpa kesadaran batas. Dalam kondisi ini, negara tidak selalu tampak represif, tetapi perlahan menjadi kasar yang melukai warganya melalui mekanisme yang legal dan rapi.

Kebudayaan menjaga kepantasan dan batas. Ia mengajarkan kapan kekuasaan harus berhenti, kapan harus mendengar, dan kapan harus menahan diri. Kepantasan bukanlah aturan tertulis, melainkan kesadaran kolektif tentang apa yang layak dan tidak layak dilakukan, meskipun secara hukum dimungkinkan. Batas bukanlah larangan formal, melainkan etika yang hidup di tengah masyarakat. Ketika budaya berfungsi, banyak penyimpangan berhenti sebelum menjadi pelanggaran.

Negara yang beradab lahir dari keseimbangan. Kekuatan nalar dituntun oleh rasa, kekuatan moral diterjemahkan dalam kebijakan, dan kekuatan fisik dilindungi oleh etika. Kebudayaan memastikan bahwa tidak satu pun unsur kekuasaan mendominasi secara berlebihan. Ia menautkan hukum dengan keadilan yang dirasakan, dan kekuasaan dengan tanggung jawab kemanusiaan.

Dalam konteks ini, memulihkan kebudayaan bukanlah urusan simbolik, melainkan kebutuhan struktural. Negara yang ingin kembali peka harus menghidupkan kembali sistem sarafnya. Amandemen Kelima UUD 1945, bila ditempatkan dalam kerangka ini, menjadi sarana untuk menata ulang keseimbangan agar kekuasaan tidak melampaui batas, dan negara tidak kehilangan rasa.

BAB VI
PRESIDEN DALAM CAHAYA KEBUDAYAAN: PEMANGKU AMANAT, BUKAN PEMILIK NEGARA



Gambar 16. Ilustrasi Pemimpin, Kebudayaan, dan Tradisi Nusantara

6.1 Pemimpin dalam Tradisi Nusantara

Dalam tradisi kebudayaan Nusantara, pemimpin tidak pernah diposisikan sebagai pemilik negeri, melainkan sebagai pelayan kehidupan bersama. Raja, sultan, dan pemangku adat dihormati bukan karena kuasa absolutnya, tetapi karena kemampuannya menjaga keseimbangan, melindungi yang lemah, dan menahan diri dari kesewenang-wenangan. Kekuasaan dipahami sebagai laku atau sebuah jalan pengabdian yang penuh pantangan dan tanggung jawab.

Seorang raja atau sultan dalam kebudayaan lama tidak berdiri di atas rakyat, melainkan berada di tengah-tengah mereka sebagai penanggung jawab tertinggi atas keteraturan hidup. Ia diikat oleh adat, diawasi oleh para tetua, dan dibatasi oleh rasa malu kolektif. Ketika kekuasaan melenceng, bukan hanya hukum yang berbicara, tetapi budaya yang menegur. Kehilangan kepekaan terhadap rakyat dianggap sebagai tanda kegagalan memimpin, bukan sekadar kesalahan administratif.

Rasa malu dan etika menjadi pagar pertama kekuasaan. Sebelum hukum ditegakkan, pemimpin dituntut mampu mengoreksi diri. Dalam banyak tradisi Nusantara, pemimpin yang melampaui batas akan kehilangan wibawa jauh sebelum kehilangan jabatan. Ia dipandang sebagai aib. Bukan karena melanggar aturan tertulis semata, tetapi karena mengkhianati rasa kepantasan yang hidup di masyarakat. Aib ini bukan penghinaan personal, melainkan mekanisme budaya untuk menjaga kesehatan tatanan bersama.

Pemimpin yang lupa diri, yang menganggap jabatan sebagai milik, kuasa sebagai hak, dan rakyat sebagai objek akan segera berhadapan dengan sanksi kultural. Ia mungkin masih berkuasa secara formal, tetapi telah kehilangan legitimasi batin. Dalam kebudayaan, kehilangan legitimasi batin lebih berbahaya daripada kehilangan kursi, karena ia menandai putusnya hubungan antara pemimpin dan rakyatnya.

Tradisi Nusantara dengan demikian memberi pelajaran penting bagi kepemimpinan modern: kekuasaan yang beradab selalu dibatasi oleh rasa. Pemimpin tidak diukur dari seberapa besar ia dapat memerintah, melainkan seberapa dalam ia mampu menjaga amanat. Presiden, dalam cahaya kebudayaan ini, bukan pemilik negara, melainkan pemangku amanat yang setiap langkahnya seharusnya dituntun oleh kesadaran bahwa negara bukan perpanjangan kehendak pribadi, melainkan titipan kehidupan bersama.

6.2 Presiden sebagai Pekerja Kebudayaan



Gambar 17. Ilustrasi Presiden sebagai Pekerja Kebudayaan

Dalam perspektif kebudayaan, jabatan presiden bukan mahkota, melainkan kontrak kerja. Kekuasaan

lima tahunan dipahami sebagai mandat sementara yang diberikan rakyat untuk menjalankan tugas tertentu, bukan sebagai legitimasi untuk memperluas pengaruh pribadi. Seperti halnya pekerja yang dipercaya mengelola amanah, presiden bekerja dalam batas waktu, tanggung jawab, dan evaluasi bukan dalam logika kepemilikan.

Kekuasaan lima tahunan sebagai kontrak kerja mengandung makna bahwa jabatan tidak melekat pada diri, melainkan pada fungsi. Ketika masa kerja berakhir, mandat kembali kepada rakyat. Tidak ada hak bawaan yang dapat diklaim, tidak ada jasa yang dapat diwariskan sebagai kekuasaan lanjutan. Dalam laku budaya, pemimpin yang memahami kontrak ini akan bekerja dengan rendah hati, fokus pada hasil, dan siap dikoreksi. Sebaliknya, pemimpin yang menganggap jabatan sebagai kehormatan personal akan cenderung mempertahankannya dengan segala cara.

Kepemimpinan, karena itu, adalah tugas, bukan kehormatan. Ia menuntut kerja, pengorbanan, dan kesiapan menanggung konsekuensi. Kehormatan sejati bukan terletak pada jabatan, melainkan pada cara jabatan dijalankan. Dalam kebudayaan Nusantara, orang yang mengejar kehormatan melalui kekuasaan justru dipandang tidak pantas. Kehormatan datang sebagai buah dari laku yang benar, bukan sebagai tujuan yang dikejar.

Presiden sebagai pekerja kebudayaan juga berarti presiden bekerja menjaga rasa bangsa. Ia bukan

hanya mengelola anggaran dan kebijakan, tetapi juga memelihara kepantasan publik, keteladanan moral, dan kepekaan sosial. Setiap sikap, ucapan, dan keputusan memancarkan pesan budaya tentang bagaimana kekuasaan seharusnya dijalankan. Negara belajar dari perilaku pemimpinnya yang lebih dari sekadar dari teks hukum.

Pemerintah bukan perpanjangan ego. Ketika kekuasaan dijadikan alat pemenuhan ambisi pribadi, pemerintah berubah menjadi cermin narsisme pejabat. Kebijakan disusun untuk pencitraan, kritik dianggap serangan personal, dan perbedaan diperlakukan sebagai ancaman. Dalam kondisi ini, kepemimpinan kehilangan watak pengabdian dan berubah menjadi panggung pembenaran diri.

6.3 Akuntabilitas Budaya: Malu sebelum Hukum

Dalam kebudayaan Nusantara, pengawasan tertinggi terhadap kekuasaan bukanlah hukum, melainkan rasa malu. Malu bekerja lebih awal, lebih halus, dan lebih efektif daripada sanksi formal. Ia hadir sebelum pelanggaran terjadi, mencegah kesewenang-wenangan bahkan ketika peluang terbuka lebar. Pemimpin yang masih memiliki rasa malu akan menahan diri, meskipun hukum memberi celah.

Malu sebagai pengawasan tertinggi menuntut kesadaran batin. Ia tidak bergantung pada aparat atau mekanisme formal, tetapi pada relasi moral antara pemimpin dan rakyatnya. Dalam budaya, pemimpin

merasa diawasi bukan hanya oleh institusi, tetapi oleh pandangan masyarakat dan penilaian sejarah. Rasa malu menjaga agar kekuasaan tidak melampaui kepantasan, meskipun secara legal dimungkinkan.

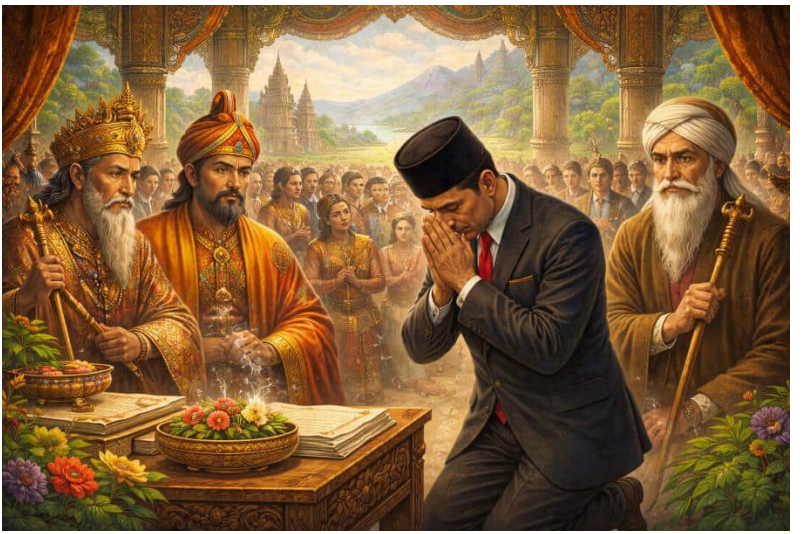

Gambar 18. Ilustrasi Negara Harus Punya Rasa Malu

Negara yang kehilangan rasa malu akan mengandalkan hukum semata. Setiap tindakan dibenarkan selama tidak melanggar pasal. Ketika kritik muncul, yang dicari bukan koreksi, melainkan celah pembelaan. Dalam kondisi ini, kekuasaan menjadi licin. Selalu sah, selalu benar, dan selalu menemukan pembenaran. Negara mungkin tertib, tetapi kehilangan martabatnya.

Hilangnya rasa malu juga mengubah cara negara merespons penderitaan rakyat. Ketimpangan dianggap konsekuensi, bukan kegagalan. Kesalahan kebijakan

dianggap miskomunikasi, bukan tanggung jawab. Dalam kebudayaan, sikap semacam ini dipandang sebagai tanda runtuhnya etika kepemimpinan. Negara tidak lagi merasa perlu meminta maaf, apalagi memperbaiki diri.

Budaya berfungsi sebagai pengingat sebelum sanksi. Ia memberi teguran awal agar kesalahan tidak berlanjut menjadi kejahatan struktural. Ketika budaya hidup, banyak konflik selesai tanpa harus masuk ruang hukum. Ketika budaya mati, hukum dipaksa bekerja keras, dan negara berubah menjadi arena pertarungan pasal.

BAB VII
AMANDEN KELIMA UUD 1945 SEBAGAI PEMULIHAN SARAF NEGARA



Gambar 19. Amandemen Kelima UUD 1945 Sebagai Pemulihan Saraf

7.1 Menata Struktur agar Negara Kembali Peka

Pemulihan rasa tidak mungkin terjadi tanpa penataan struktur. Dalam tubuh manusia, saraf tidak akan bekerja bila jalurnya terputus atau terjepit. Begitu pula dalam negara: kepekaan tidak akan hadir jika struktur ketatanegaraan menutup ruang dengar, menghambat koreksi, dan menjauhkan kedaulatan dari pemiliknya. Di sinilah **Amandemen Kelima UUD 1945** menemukan perannya sebagai upaya memulihkan sistem saraf negara agar kedaulatan rakyat kembali terasa, bukan sekadar tertulis.

Selama kedaulatan rakyat hanya hadir sebagai frasa konstitusional, ia mudah berubah menjadi simbol. Rakyat disebut sebagai pemilik kedaulatan, tetapi tidak memiliki jalur efektif untuk memengaruhi arah kebijakan di luar momentum elektoral. Kepekaan negara menumpul karena suara rakyat tidak mengalir sebagai sinyal yang harus segera direspons. Amandemen Kelima dimaksudkan untuk menjembatani jarak ini: menata ulang agar kedaulatan bukan hanya diakui, melainkan dialami dalam kehidupan bernegara.



Gambar 20. Ilustrasi Jika Kedaulatan Rakyat Kembali

Struktur yang peka adalah struktur yang memungkinkan koreksi dan dengar. Koreksi berarti adanya mekanisme yang sah dan bermakna bagi rakyat untuk mengingatkan kekuasaan ketika melenceng

tanpa harus menunggu krisis. Dengar berarti negara menyediakan ruang musyawarah yang nyata, bukan sekadar formalitas. Dalam struktur seperti ini, kritik tidak diperlakukan sebagai ancaman, melainkan sebagai sinyal kesehatan; perbedaan pandangan bukan gangguan, melainkan sumber kebijaksanaan.

Penataan struktur juga menuntut kejelasan peran dan batas. Ketika kekuasaan terkonsentrasi tanpa pengimbang yang hidup, saraf negara akan mati rasa. Amandemen Kelima menawarkan kesempatan untuk mengembalikan keseimbangan itu agar tiap unsur negara bekerja dalam fungsinya, saling mengawasi, dan saling mengingatkan. Dengan demikian, keputusan tidak lahir dari monolog kekuasaan, tetapi dari dialog kebangsaan.

Konstitusi yang hidup adalah konstitusi yang mampu merespons perubahan tanpa kehilangan nilai. Ia tidak kaku, tetapi juga tidak cair tanpa arah. Ia menuntun, bukan sekadar mengatur; melindungi, bukan sekadar menertibkan. Amandemen Kelima, dalam kerangka ini, adalah upaya menghidupkan kembali konstitusi sebagai ruang etik dan budaya sebagai tempat rasa keadilan, kepantasan, dan kemanusiaan menemukan bentuk strukturalnya.

7.2 Amandemen sebagai Laku Kebudayaan

Dalam horizon kebudayaan, perubahan yang beradab tidak lahir dari dominasi kehendak, melainkan dari kesediaan untuk bermusyawarah. Musyawarah

bukan sekadar teknik mengambil keputusan, tetapi cara sebuah bangsa memastikan bahwa perubahan tidak meniadakan rasa keadilan dan martabat manusia. Karena itu, Amandemen Kelima UUD 1945 semestinya dipahami sebagai laku kebudayaan: proses bersama yang menempatkan dialog di atas paksaan.



Gambar 21. Ilustrasi Musyawarah

Musyawarah menuntut kerendahan hati. Ia mengakui bahwa tidak ada satu pihak pun yang memonopoli kebenaran. Dalam tradisi Nusantara, keputusan yang matang lahir dari mendengar pengalaman hidup yang beragam, terutama suara mereka yang paling terdampak oleh kebijakan. Dengan musyawarah, amandemen tidak berubah menjadi alat dominasi segelintir orang, tetapi menjadi ruang perjumpaan kepentingan yang dijahit oleh kepantasan.

Perubahan sebagai proses bersama berarti menolak jalan pintas. Amandemen tidak boleh menjadi proyek tergesa-gesa yang hanya menghasilkan teks baru tanpa pemahaman kolektif. Ia harus melibatkan seluruh unsur penjaga kedaulatan rakyat, mulai dari intelektual, rohaniawan, budayawan, aparat keamanan, dan warga negara, dalam dialog yang jujur dan terbuka. Proses inilah yang memastikan bahwa perubahan struktural berakar pada kesadaran, bukan sekadar kesepakatan segelintir orang.

Menghindari kegaduhan bukan berarti menghindari perbedaan. Justru sebaliknya, ia adalah cara untuk mengelola perbedaan dengan dewasa. Kegaduhan muncul ketika perubahan disampaikan sebagai ancaman, bukan sebagai perbaikan. Laku kebudayaan mengajarkan ketenangan: menjelaskan alasan, membuka ruang tanya, dan memberi waktu untuk memahami. Dengan demikian, Amandemen Kelima menjadi proses pematangan, bukan pemecahan.

Membangun kesadaran adalah tujuan utama dari laku kebudayaan. Kesadaran tidak dapat dipaksakan; ia tumbuh dari pemahaman. Ketika rakyat memahami mengapa struktur perlu ditata ulang dan bagaimana hal itu memulihkan kepekaan negara, amandemen berhenti menjadi isu pemerintah. Ia berubah menjadi kerja bersama untuk merawat republik.

7.3 Konstitusi yang Layak Dirasakan dan Diwariskan

Sebuah konstitusi tidak cukup hanya berlaku; ia harus *dirasakan*. Ia tidak cukup sah; ia harus *bermartabat*. Dalam pandangan kebudayaan, konstitusi adalah warisan, bukan semata warisan teks, melainkan warisan rasa dan nilai. Ia memuat cara sebuah bangsa memandang keadilan, memuliakan manusia, dan membatasi kekuasaan. Konstitusi yang hidup adalah konstitusi yang hadir dalam pengalaman sehari-hari rakyatnya, bukan hanya dalam lembaran hukum.

Konstitusi sebagai warisan rasa berarti ia menanamkan kepekaan lintas generasi. Anak cucu tidak hanya mewarisi pasal, tetapi juga mewarisi keberanian negara untuk mendengar, keadilan yang terasa saat berhadapan dengan hukum, dan kepantasan yang dijaga ketika kekuasaan dijalankan. Warisan semacam ini tidak dibangun dengan retorika, melainkan dengan struktur yang memungkinkan nilai bekerja nyata untuk melindungi yang lemah, mengoreksi yang kuat, dan memulihkan yang terluka.

Karena itu, ukuran keberhasilan konstitusi tidak berhenti pada keabsahan formal. Keabsahan adalah syarat minimum. Martabat adalah tujuan. Konstitusi yang bermartabat mampu menahan diri dari kesewenang-wenangan meski memiliki kekuatan, mampu mengakui kesalahan tanpa kehilangan wibawa, dan mampu berubah tanpa kehilangan arah. Ia ditaati bukan karena ditakuti, tetapi dihormati karena adil.

Menjadikan konstitusi layak diwariskan juga berarti berani menjawab seruan kebudayaan bangsa. Seruan agar negara kembali peka, agar kekuasaan tahu batas, dan agar rakyat kembali menjadi subjek sejarah bukan sekadar objek kebijakan. Amandemen Kelima UUD 1945, dalam kerangka ini, adalah ikhtiar menjahit kembali hubungan antara hukum dan rasa, antara struktur dan nilai, antara negara dan manusia.

BAB VIII
PENUTUP: MEMULIHKAN RASA, MEMULIHKAN REPUBLIK

8.1 Negara sebagai Makhluk Beradab

Negara bukan mesin regulasi yang bekerja tanpa jiwa. Ia bukan sekadar rangkaian prosedur, pasal, dan kewenangan yang bergerak otomatis. Negara adalah makhluk beradab. Sebuah kehidupan kolektif yang dibentuk oleh nilai, rasa, dan kesadaran bersama. Ketika negara diperlakukan seperti mesin, ia mungkin efisien, tetapi kehilangan makna. Ketika negara diperlakukan sebagai makhluk beradab, ia mampu bertumbuh, belajar, dan memperbaiki diri.

Negara hidup dari rasa keadilan. Keadilan bukan hanya hasil akhir dari proses hukum, melainkan pengalaman yang dirasakan warga dalam keseharian. Rasa aman ketika berhadapan dengan aparat, rasa didengar ketika menyampaikan keluhan, dan rasa diperlakukan setara di hadapan aturan. Tanpa rasa keadilan, hukum akan terasa asing, dan negara akan kehilangan legitimasi batinnya meskipun tetap sah secara formal.

Di sinilah kebudayaan menjadi penentu arah. Kebudayaan menjaga agar negara tidak tersesat dalam logika kekuasaan semata. Ia mengingatkan bahwa tujuan bernegara bukan hanya ketertiban, tetapi kemanusiaan; bukan hanya stabilitas, tetapi keadilan;

bukan hanya pertumbuhan, tetapi kesejahteraan yang bermakna. Kebudayaan menautkan hukum dengan nurani, dan kekuasaan dengan tanggung jawab.

Memulihkan rasa berarti mengembalikan kebudayaan ke jantung kehidupan bernegara. Bukan sebagai simbol, tetapi sebagai penuntun. Ketika rasa pulih, negara kembali mampu mendengar, menimbang, dan mengoreksi. Ketika negara kembali merasa, republik memiliki kesempatan untuk menjadi rumah bersama yang adil dan bermartabat.



Gambar 22. Negara Hidup dari Rasa Keadilan

8.2 Seruan Budaya untuk Tidak Diam

Dalam kebudayaan, diam tidak selalu berarti bijak. Ada saat ketika diam justru menjadi bentuk pembiaran terhadap kebusukan yang terus membesar.

Ketika ketidakadilan dibiarkan, ketika kekuasaan melampaui batas tanpa teguran, dan ketika rasa keadilan rakyat dilukai berulang kali, keheningan bukan lagi sikap netral. Ia berubah menjadi persetujuan diam-diam yang memperpanjang kerusakan.

Diam sebagai pembiaran kebusukan terjadi ketika suara budaya memilih aman daripada benar. Ketika ketimpangan dipandang sebagai hal lumrah, ketika penderitaan dianggap statistik, dan ketika kebijakan yang melukai nurani dibiarkan berlalu tanpa kritik. Dalam kondisi ini, kebudayaan kehilangan fungsinya sebagai penjaga rasa. Ia tidak lagi memberi peringatan, tidak lagi menjadi cermin, dan tidak lagi menuntun arah.

Budayawan bukan penghibur kekuasaan. Tugasnya bukan merapikan kata-kata agar kekuasaan tampak indah, atau menciptakan narasi yang menenangkan sementara luka tetap menganga. Budayawan hadir untuk mengganggu kenyamanan yang palsu, mengingatkan batas, dan menjaga agar negara tidak lupa diri. Ketika budaya diperalat sebagai ornamen legitimasi, ia kehilangan martabatnya dan mengkhianati perannya.

Tanggung jawab utama kebudayaan adalah menjaga kewarasan bangsa. Kewarasan tidak selalu populer, tidak selalu aman, dan sering kali menuntut keberanian. Budaya harus berani mengatakan bahwa sesuatu yang sah belum tentu adil, bahwa sesuatu yang legal belum tentu pantas, dan bahwa sesuatu yang stabil

belum tentu sehat. Tanpa suara kebudayaan, bangsa mudah terjebak dalam pembenaran diri kolektif.

8.3 Amandemen Kelima sebagai Jalan Pulang

Setiap bangsa, pada suatu titik, perlu pulang. Bukan pulang ke masa lalu, melainkan pulang ke jati diri. Pulang ke nilai yang pernah disepakati, pulang ke tujuan yang pernah dirumuskan, dan pulang ke rasa yang sempat ditinggalkan. Dalam kerangka inilah **Amandemen Kelima UUD 1945** dimaknai sebagai jalan pulang, jalan peradaban untuk mengembalikan republik kepada maknanya yang paling dasar.

Pulang ke rasa berarti memulihkan kepekaan negara. Negara kembali mampu merasakan penderitaan rakyatnya sebagai peringatan, bukan gangguan. Kebijakan tidak lagi hanya diukur dari legalitas dan efisiensi, tetapi dari kepantasan dan dampak kemanusiaannya. Rasa malu kembali menjadi pagar awal kekuasaan, empati kembali menjadi kompas, dan keadilan kembali menjadi tujuan, bukan jargon.

Pulang ke kedaulatan rakyat berarti mengembalikan rakyat sebagai subjek sejarah. Rakyat bukan sekadar pemilih periodik, melainkan pemilik negara yang suaranya harus mengalir dalam struktur pengambilan keputusan. Kedaulatan tidak berhenti di bilik suara, tetapi hadir dalam mekanisme dengar, koreksi, dan musyawarah yang nyata. Dengan

demikian, demokrasi tidak lagi terasa jauh, melainkan dekat dan bermakna.

Pulang ke tujuan negara berarti menata ulang arah bernegara agar selaras dengan amanat pendiriannya: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mewujudkan keadilan sosial. Tujuan ini bukan sekadar kalimat pembuka, tetapi janji moral yang harus terus diuji dan diperbarui. Ketika struktur menjauhkan negara dari tujuan ini, koreksi bukan pilihan, melainkan kewajiban.

Amandemen Kelima, dalam bingkai kebudayaan, bukan loncatan yang gegabah, melainkan langkah pulang yang sadar. Ia tidak meniadakan yang telah ada, tetapi memperbaiki yang menyimpang. Ia tidak merusak rumah bersama, tetapi memperkuat fondasinya agar layak dihuni oleh generasi mendatang.

EPILOG
Menjaga Agar Rasa Tidak Kembali Mati

Tidak ada buku yang benar-benar selesai ketika kalimat terakhir ditulis. Terlebih buku yang berbicara tentang rasa, kebudayaan, dan nasib sebuah republik. Apa yang berakhir di halaman ini sejatinya baru awal dari pertanyaan yang lebih penting: apa yang akan kita lakukan setelah menyadari bahwa bangsa ini sedang kehilangan rasa?

Kesadaran, betapapun jernihnya, tidak otomatis mengubah keadaan. Ia baru menjadi bermakna ketika diterjemahkan menjadi laku yaitu cara berpikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan bernegara. Menyadari bahwa negara kehilangan rasa tidak cukup jika rasa itu tidak dijaga agar tetap hidup. Karena sejarah menunjukkan, rasa bisa pulih, tetapi juga bisa kembali mati jika dibiarkan.

Bangsa ini tidak kekurangan hukum, lembaga, atau mekanisme. Yang kerap hilang adalah keberanian untuk merasa dan kesediaan untuk dibatasi oleh rasa itu sendiri. Rasa malu sebelum hukum, empati sebelum kebijakan, dan kepantasan sebelum kekuasaan. Ketika nilai-nilai ini tidak lagi menjadi pertimbangan utama, negara akan selalu menemukan pembenaran legal untuk melukai, dan rakyat akan terus diminta beradaptasi dengan ketidakadilan yang dinormalisasi.

Epilog ini bukan penutup yang menawarkan jawaban final. Ia adalah pengingat bahwa republik bukan benda mati yang cukup dijaga bentuknya, melainkan makhluk hidup yang harus dirawat kepekaannya. Setiap generasi memikul tanggung jawab yang sama: memastikan agar kekuasaan tidak berjalan tanpa nurani, agar hukum tidak menjauh dari keadilan, dan agar konstitusi tidak kehilangan ruh kebudayaannya.

Amandemen, kebijakan, dan reformasi apa pun pada akhirnya akan diuji bukan oleh ketepatan prosedurnya semata, tetapi oleh satu pertanyaan sederhana: apakah rakyat merasa dilindungi atau justru dilukai? Apakah negara hadir sebagai rumah bersama, atau sekadar sebagai struktur yang harus ditaati? Pertanyaan ini tidak bisa dijawab oleh statistik, melainkan oleh pengalaman hidup warga negara sehari-hari.

Menjaga rasa berarti menjaga kewarasan. Dalam dunia yang semakin bising oleh kepentingan, menjaga kewarasan adalah tindakan yang paling mendasar sekaligus paling sulit. Ia menuntut keberanian untuk tidak selalu nyaman, kesediaan untuk dikritik, dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Negara yang beradab bukan negara yang tidak pernah salah, melainkan negara yang masih mampu merasa bersalah dan karenanya mau memperbaiki diri.

Jika buku ini memiliki satu harapan, maka harapan itu sederhana: agar rasa tidak kembali

ditinggalkan setelah wacana usai. Agar kebudayaan tidak lagi diperlakukan sebagai pelengkap pidato, tetapi sebagai penuntun kekuasaan. Agar republik ini tidak hanya terus bergerak, tetapi juga tahu kapan harus berhenti, mendengar, dan mengoreksi arah.

Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia tidak ditentukan oleh seberapa kuat negara memerintah, melainkan oleh seberapa dalam ia mampu merasakan. Dan hanya bangsa yang masih mampu merasa yang layak berharap bukan sekadar bertahan, tetapi tumbuh sebagai peradaban.

DAFTAR PUSTAKA

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. *Journal of Peace Research*, 6(3), 167-191.

Saputra, P. R. (n.d.). *Spiritual Journey Emha*.

Saputra, P. R., Setiyawan, R., & Nugraha, H. K. (2024). *Naskah Akademik Amandemen Kelima UUD NRI 1945 (Rakyat Kembali Berdaulat)*. Jakarta: X Institute. Diambil dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Saputra, P. R., Setiyawan, R., & Nugraha, H. K. (2024). *Rancangan Amandemen Kelima UUD NRI 1945 (Usulan Tertulis sebagai Alternatif Konstitusi Masa Depan)*. Jakarta: X Institute. Diambil dari https://ebook.sekolahnegarawan.id/

Tim Penulis. (2026). *Bangsa Kehilangan Rasa* (Draft Buku). Jakarta.

X Institute. (2025). *Modul Pelatihan Sekolah Negarawan: Akselerator Kepemimpinan*. Jakarta: Sekolah Negarawan. Diambil dari https://www.sekolahnegarawan.id/

X Institute. (2025). *Analogi Struktur Ketatanegaraan* (Materi Presentasi). Jakarta: Sekolah Negarawan. Diambil dari https://id.scribd.com/document/959566731/Rancangan-Amandemen-Kelima-UUD-1945-Sekolah-Negarawan